



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

www.dpmptsp.sambas.go.id

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Perizinan Berusaha Risiko Rendah Sektor Perdagangan

No. SK : 960/DPMPTSP/2021

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

www.dpmpmsp.sambas.go.id

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. KBLI 47999 - Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya ytdl : - a. Pemohon melakukan Registrasi Hak Akses melalui portal/laman oss.go.id; b. Pemohon mendapatkan notifikasi persetujuan dari Lembaga OSS; c. Pemohon memproses Perizinan Berusaha Risiko Rendah dengan menggunakan User ID dan Password; dan d. Lembaga OSS menerbitkan Perizinan Berusaha Risiko Rendah dalam bentuk NIB.
2. KBLI 63122 - Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial : - a. Pemohon melakukan Registrasi Hak Akses melalui portal/laman oss.go.id; b. Pemohon mendapatkan notifikasi persetujuan dari Lembaga OSS; c. Pemohon memproses Perizinan Berusaha Risiko Rendah dengan menggunakan User ID dan Password; dan d. Lembaga OSS menerbitkan Perizinan Berusaha Risiko Rendah dalam bentuk NIB.
3. KBLI 45101 - Perdagangan besar mobil baru : - a. Pemohon melakukan Registrasi Hak Akses melalui portal/laman oss.go.id; b. Pemohon mendapatkan notifikasi persetujuan dari Lembaga OSS; c. Pemohon memproses Perizinan Berusaha Risiko Rendah dengan menggunakan User ID dan Password; dan d. Lembaga OSS menerbitkan Perizinan Berusaha Risiko Rendah dalam bentuk NIB.
4. KBLI 45102 -Perdagangan besar mobil bekas : - a. Pemohon melakukan Registrasi Hak Akses melalui portal/laman oss.go.id; b. Pemohon mendapatkan notifikasi persetujuan dari Lembaga OSS; c. Pemohon memproses Perizinan Berusaha Risiko Rendah dengan menggunakan User ID dan Password; dan d. Lembaga OSS menerbitkan Perizinan Berusaha Risiko Rendah dalam bentuk NIB.
5. KBLI 45103 - Perdagangan Eceran Mobil Baru : - a. Pemohon melakukan Registrasi Hak Akses melalui portal/laman oss.go.id; b. Pemohon mendapatkan notifikasi persetujuan dari Lembaga OSS; c. Pemohon memproses Perizinan Berusaha Risiko Rendah dengan menggunakan User ID dan Password; dan d. Lembaga OSS menerbitkan Perizinan Berusaha Risiko Rendah dalam bentuk NIB.
6. KBLI 45104 - Perdagangan Eceran Mobil Bekas : - a. Pemohon melakukan Registrasi Hak Akses melalui portal/laman oss.go.id; b. Pemohon mendapatkan notifikasi persetujuan dari Lembaga OSS; c. Pemohon memproses Perizinan Berusaha Risiko Rendah dengan menggunakan User ID dan Password; dan d. Lembaga OSS menerbitkan Perizinan Berusaha Risiko Rendah dalam bentuk NIB.
7. KBLI 45202 - Pencuci dan Salon Mobil : - a. Pemohon melakukan Registrasi Hak Akses melalui portal/laman oss.go.id; b. Pemohon mendapatkan notifikasi persetujuan dari Lembaga OSS; c. Pemohon memproses Perizinan Berusaha Risiko Rendah dengan menggunakan User ID dan Password; dan d. Lembaga OSS menerbitkan Perizinan Berusaha Risiko Rendah dalam bentuk NIB.
8. KBLI 45301 - Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil: - a. Pemohon melakukan Registrasi Hak Akses melalui portal/laman oss.go.id; b. Pemohon mendapatkan notifikasi persetujuan dari Lembaga OSS; c. Pemohon memproses Perizinan Berusaha Risiko Rendah dengan menggunakan User ID dan Password; dan d. Lembaga OSS menerbitkan Perizinan Berusaha Risiko Rendah dalam bentuk NIB.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 02:52. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman

asli.

9. KBLI 45302 - Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil : - a. Pemohon melakukan Registrasi Hak Akses melalui portal/laman oss.go.id; b. Pemohon mendapatkan notifikasi persetujuan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Jalan Sukaramai 79462 0562392327

www.dpmpmsp.sambas.go.id

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. a. Pemohon melakukan Registrasi Hak Akses melalui portal/laman oss.go.id;
2. b. Pemohon mendapatkan notifikasi persetujuan dari Lembaga OSS;
3. Pemohon memproses Perizinan Berusaha Risiko Rendah dengan menggunakan User ID dan Password;
4. Lembaga OSS menerbitkan Perizinan Berusaha Risiko Rendah dalam bentuk NIB.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

- a. Penyelesaian: 1 (satu) hari kerja, kecuali KBLI 08930 – Ekstraksi Garam selama 10 (sepuluh) hari kerja; dan
- b. Masa Berlaku: selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

www.dpmptsp.sambas.go.id



Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pengaduan Layanan

a. Pengaduan dapat dilakukan: 1) Secara langsung melalui: a) Tatap muka langsung kepada petugas layanan pengaduan; b) Layanan telepon ke Call Center 0852-5226-6664. 2) Secara tidak langsung melalui: a) Kotak Pengaduan/Saran dan Masukan; b) Kantor Pos/Jasa Pengiriman, dengan alamat DPMPTSP Kabupaten Sambas, Jalan Sukaramai Sambas; c) Short Message Service (SMS) dan/atau WhatsApp (WA) ke Call Center: 0852-5226-6664, pada jam 08.00 s/d 15.00 WIB; d) Email: pengaduan.dpmptsp.sambas@gmail.com; dan e) Website: <http://www.dpmptsp.sambas.go.id>. b. Alur Penanganan Pengaduan: c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: 1) Pengaduan Ringan: 1 (satu) hari kerja; 2) Pengaduan Sedang: 5 (lima) hari kerja; dan 3) Pengaduan Berat: 10 (sepuluh) hari kerja